

# **LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA**

# **2021**



**BNP PARIBAS**

The bank for a changing world



Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja bank, mendukung pertumbuhan usaha bank, memberikan nilai tambah dan melindungi kepentingan stakeholders, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, PT Bank BNP Paribas Indonesia (selanjutnya disebut "Bank") selalu berusaha untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola baik dalam kegiatan-kegiatan operasional sehari-hari maupun dalam aktifitas lainnya di semua departemen/unit dalam Bank.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank telah melaksanakan evaluasi terhadap penerapan Tata Kelola yang mengintegrasikan faktor-faktor penilaian yang terdiri dari 3 aspek yaitu aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Aspek *governance structure* adalah aspek kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank yang terdiri dari antara lain Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Kebijakan dan prosedur, sistem informasi dan lainnya. Aspek *governance process* merupakan proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank. Dan Aspek *governance outcome* adalah hasil pelaksanaan proses Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank.

Aspek *governance structure* Bank dalam pelaksanaan Tata Kelola telah lengkap dan memenuhi ketentuan Tata Kelola. Bank telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang lengkap dan didukung oleh sistem informasi manajemen yang baik serta tidak terdapat faktor negatif pada aspek *governance structure* Bank.

Aspek *governance process* pada seluruh faktor dalam pelaksanaan Tata Kelola *Self-Assessment* telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan menghasilkan kualitas *governance outcome* yang baik.

Dengan dipenuhinya ketiga aspek diatas, maka Pengurus Bank telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggung-jawaban, Independensi, dan Kewajaran. Kelima prinsip tersebut telah diintegrasikan dan diterapkan kedalam kegiatan-kegiatan operasional sehari-hari.

In an effort to improve bank performance, to support bank business growth, provide added value and protect the interests of stakeholders, and increase compliance with applicable laws and regulations, PT Bank BNP Paribas Indonesia (hereinafter referred to as the "Bank") always strives to implement the principles of good governance, both in daily operational activities and other activities in all departments/units within the Bank.

Pursuant to the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 and the Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, the Bank has carried out an evaluation of Good Corporate Governance implementation which integrates assessment factors consisting of 3 aspects, namely governance structure, governance process, and governance outcome.

The governance structure aspect is the adequacy of the structure and infrastructure of bank governance, which consists of, among others, Board of Commissioners, Directors, Committees, policies and procedures, information systems and others. The governance process aspect refers to the process of implementing the governance principles which supported by the adequacy of the structure and infrastructure of bank governance. And the governance outcome aspect is the result of the implementation of the governance process that is supported by the adequacy of the governance structure and infrastructure of the bank.

The governance structure aspect of the Bank in the implementation of Governance is adequate and complies with the Governance regulations. The Bank has issued policies and procedures, and supported by a sound management information system and there are no negative factors in the Bank's governance structure.

Aspects of governance process in all factors in the implementation of Governance Self-Assessment have met the stipulated conditions and resulted in good quality governance outcomes.

By fulfilling the three aspects above, the Bank's Management has implemented the principles of Good Corporate Governance, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness. The five principles have been integrated and applied into daily operational activities.

## **I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") merupakan pemegang kuasa tertinggi pada organisasi dimana panggilan RUPS dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank, perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

BNP Paribas SA, selaku Pemegang Saham Pengendali, dan PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia, selaku pemegang saham lokal, memiliki komitmen dan perhatian yang serius terhadap penerapan Tata Kelola yang baik dalam setiap aspek-aspek kegiatan usaha Bank.

Para pemegang saham mengambil keputusan melalui RUPS yang didasarkan pada kepentingan Bank, serta dilakukan secara wajar dan transparan. RUPS tahunan diadakan sekali setahun sebagai suatu forum penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Sebagai tambahan kepada RUPS tahunan, Bank dapat pula mengadakan RUPS Luar Biasa setiap saat bila diperlukan.

Bank telah melaksanakan RUPS tahunan dengan cara sirkuler yang berlaku per tanggal 28 Mei 2021 dengan mata acara sebagai berikut:

1. Pengonfirmasian Laporan Tahunan Bank untuk tahun keuangan 2020 sekaligus pemberikan pelepasan dan pembebasan (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan-tindakan manajemen dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan yang dilakukan untuk tahun keuangan 2020;
2. Penentuan penggunaan laba bersih Bank untuk tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Pendeklegasian kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar untuk mengaudit laporan keuangan Bank untuk tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk menentukan harga jasa dan persyaratan lainnya yang berlaku;
4. Menerima laporan dari Bank untuk jumlah remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2020 dan memberikan kekuasaan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dari Bank untuk menentukan jumlah gaji dari para anggota Direksi dan gaji untuk Dewan Komisaris, dan provisi dari keuntungan, fasilitas

## **I. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER**

The General Meeting of Shareholders ("GMS") is the highest authority in the organization where the summons for the GMS are made in accordance with the Bank's Articles of Association, prevailing laws and regulations.

BNP Paribas SA, as the Controlling Shareholder, and PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia, as a local shareholder, are seriously committed and have strong interest in the implementation of Good Corporate Governance in all aspects of the Bank's business activities.

The shareholders make decisions through the GMS which are based on the interest of the Bank, and are carried out fairly and transparently. The annual GMS is held once a year as a performance assessment forum for the Board of Commissioners and the Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities. In addition to the annual GMS, the Bank may also hold Extraordinary GMS at any time if needed.

The Bank has held the annual GMS in a circular manner as of 28 May 2021 with the following agenda:

1. Confirming of the Bank's Annual Report for the financial year of 2020 as well as the granting full release and discharge (*acquit et decharge*) to members of the Board of Directors for Bank management actions and the Board of Commissioners for supervisory actions performed during the financial year of 2020;
2. Determining the use of the Bank's net profit for the financial year ending on 31 December 2020;
3. Delegating the Board of Commissioners to appoint a registered public accountant and public accounting firm to audit the Bank's financial statements for the financial year ending on 31 December 2021 and to fix the amount of honorarium and other requirements applied;
4. Accepting the report of the Bank for the remuneration amount for the the Board of Commissioners and Board of Directors in 2020 and grant power and authority to the Board of Commissioners of the Bank to determine the amount of salary for members of Board of Directors and honorarium for members of Board of Commissioners and provision of benefits, facilities,

- dan/atau pembayaran lainnya untuk tahun keuangan 2021; dan
5. Setelah menerima dan mempertimbangkan Konfirmasi dan Deklarasi Suitabilitas dari Tuan Aditya Purawardana, menyetujui pengangkatan Tuan Aditya Purawardana sebagai Direktur Manajemen Risiko Bank yang akan efektif pada tanggal 28 Mei 2021 untuk periode 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Bank.
- and/or other allowances for the financial year of 2021; and
5. Having received and considered the Suitability Confirmation and Declaration from Mr. Aditya Purawardana, to approve the appointment of Mr. Aditya Purawardana as Risk Management Director of the Bank with effect from 28 May 2021 for the period of 3 (three) years in accordance with the Article 11 paragraph (2) of the Articles of Association of the Bank.

## **II. DEWAN KOMISARIS**

Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola merupakan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi peran pejabat-pejabat eksekutif untuk juga menjalankan Tata Kelola. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2021 Dewan Komisaris tidak menemukan pelanggaran atas peraturan-peraturan keuangan dan perbankan serta keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

### **II. 1. Keanggotaan**

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bagi Bank Umum, jumlah Komisaris Bank pada akhir Desember 2021 adalah sebanyak 3 (tiga) anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris dan 2 (dua) Komisaris Independen. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara Independen dan tidak terdapat intervensi dari Pemegang Saham dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Komisaris.

Dewan Komisaris selalu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi melalui rapat Dewan Komisaris. Pertumbuhan dan perkembangan Bank yang baik dalam tahun 2021 merupakan salah satu andil dari pengawasan yang dilakukan Komisaris terhadap Bank dan tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan Direksi dalam menjalankan operasional Bank. Keberhasilan pengawasan yang dilakukan Komisaris tidak terlepas dari kemampuan dan pengetahuan para anggota Komisaris di bidang perbankan dan keuangan yang terus berkembang sesuai dengan kondisi terkini.

Anggota-anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, akan tetapi apabila pada keputusan RUPS terdapat pengangkatan atau pengantian

## **II. BOARD OF COMMISSIONERS**

The implementation of Governance principles is the responsibility of the Board of Commissioners and the Board of Directors, however this does not diminish the role of executive officers to also implement Good Corporate Governance. In carrying out its duties and responsibilities, during 2021 the Board of Commissioners did not find any violations of financial and banking regulations as well as situations that could endanger the continuity of the Bank's business.

### **II. 1. Membership**

In accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, the number of Commissioners of the Bank at the end of December 2021 was 3 (three) members consisting of 1 (one) President Commissioner and 2 (two) Independent Commissioners. The Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities independently and there has been no intervention from the Shareholders in carrying out their duties and obligations as a Commissioner.

The Board of Commissioners always supervises the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and provides advice to the Board of Directors through meetings of the Board of Commissioners. The good growth and development of the Bank in 2021 are one of the contributions of the supervision carried out by the Commissioners of the Bank and there were no violations committed by the Board of Directors in carrying out the Bank's operations. The success of the supervision carried out by the Commissioners is inseparable from the ability and knowledge of the members of the Commissioners in banking and finance, which have continued to develop in accordance with the latest conditions.

The members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS, however, if at the GMS decision there is an appointment or replacement of new members of

anggota-anggota Dewan Komisaris yang baru, maka Bank akan meminta rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai keputusan RUPS.

Untuk memastikan independensi Dewan Komisaris, Bank mempunyai suatu Formulir Keterbukaan yang menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris tidak menjabat posisi lain sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada suatu bank, perusahaan, atau lembaga lain kecuali posisi-posisi sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penerapan Tata Kelola oleh Bank Umum. Para anggota Komisaris tidak mempunyai kepemilikan saham pada bank lain, namun demikian 1 anggota Komisaris memiliki saham pada perusahaan lain yaitu Chris Kanter yang memiliki saham di Sigma Sembada Group (94%). Anggota Dewan Komisaris juga tidak memiliki hubungan keluarga dan atau keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lain, dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Susunan Dewan Komisaris Bank pada akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS BNPP COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONER OF BNPP	
Presiden Komisaris/ <i>President Commissioner</i>	Jean-Pierre Bernard
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	Soebowo Musa
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	Chris Kanter

## II.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Secara umum tanggung jawab Dewan Komisaris adalah:

1. Mengawasi kebijakan Direksi dalam mengelola Bank dan memberi nasihat kepada Direksi;
2. Memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Bank di semua tingkat atau jenjang organisasi;
3. Melaksanakan fungsi pengawasan dengan mengarahkan, memantau, dan menilai pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, membentuk:
  - a. Komite Audit;
  - b. Komite Pemantau Risiko;
  - c. Komite Remunerasi dan Nominasi

the Board of Commissioners, the Bank will ask for recommendations from the Remuneration and Nomination Committee regarding the resolution of the GMS.

To ensure the independence of the Board of Commissioners, the Bank has a Disclosure Form which states that members of the Board of Commissioners do not hold other positions as members of the Board of Commissioners, Directors, or Executive Officers at a bank, company, or other institution except for positions as stipulated in the Financial Service Authority Regulations on the implementation of Good Corporate Governance by Commercial Banks. The members of the Commissioners do not have share ownership in other banks, however, 1 member of the Commissioners owns shares in another company, namely Chris Kanter who owns shares in the Sigma Sembada Group (94%). Members of the Board of Commissioners also do not have family and or financial relationships with members of the Board of Commissioners, other Directors, and / or Controlling Shareholders.

The composition of the Bank's Board of Commissioners by the end of December 2021 is as follows:

## II.2. Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

In general, the responsibilities of the Board of Commissioners are:

1. Oversee the policies of the Board of Directors in managing the Bank and provide advice to the Board of Directors;
2. Ensuring the implementation of Governance principles in every business activity of the Bank at all levels of the organization;
3. Carry out the supervisory function by directing, monitoring and evaluating the implementation of the Bank's strategic policies;
4. In accordance with the Financial Services Authority Regulation on the Implementation of Good Corporate Governance, to establish:
  - a. Audit Committee;
  - b. Risk Monitoring Committee;
  - c. Remuneration and Nomination Committee

5. Memastikan bahwa Direksi telah menindak-lanjuti temuan-temuan audit dan rekomendasi-rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
6. Memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya secara efektif. Memberikan rekomendasi dari usulan yang diberikan oleh komite-komite yang dibentuk Dewan Komisaris.
5. Ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Internal Audit Unit, External Audit, the results of supervision by the Financial Services Authority, and/or the results of supervision by other authorities;
6. Ensuring that the committees formed by the Board of Commissioners have carried out their duties effectively. Provide recommendations based on proposals from the committees formed by the Board of Commissioners.

Sesuai dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Bank telah menyusun pedoman mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang menjadi bagian daripada pelaksanaan Tata Kelola Bank.

In accordance with the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Bank has prepared guidelines regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners which are part of the implementation of Bank's Governance.

### **II.3. Rapat Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank melalui rapat Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

### **II.3. Meeting of the Board of Commissioners**

The Board of Commissioners directs, monitors and evaluates the implementation of the Bank's strategic policies through Board of Commissioners meetings. Decisions are made by deliberation to reach a consensus. In the event that a consensus does not occur, decision making is carried out based on the majority of votes. All decisions taken at the Board of Commissioners meeting are binding. Disagreements that occur in the Board of Commissioners meeting must be clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for the difference of opinion.

Jadwal rapat Dewan Komisaris telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat (17 Maret 2021, 22 Juni 2021, 9 September 2021 dan 7 Desember 2021). Bank telah memenuhi ketentuan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan 4 (empat) kali dalam setahun.

The schedule for the Board of Commissioners meeting has been set at the beginning of the year. During 2021, the Board of Commissioners held 4 (four) meetings (17 March 2021, 22 June 2021, 9 September 2021 and 7 December 2021). The Bank has fulfilled the requirements regarding the minimum Board of Commissioners meeting which must be held 4 (four) times a year.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The frequency of Board of Commissioners Meetings and attendance levels of members of the Board of Commissioners during 2021 are as follows:

NAMA KOMISARIS NAME OF COMMISSIONER	RAPAT MEETING		KEHADIRAN ATTENDANCE		PERSENTASE PERCENTAGE
	JADWAL SCHEDULE	KEHADIRAN ATTENDANCE	FISIK IN PERSON	TELEKONFERENSI TELECONFERENCE	
Jean-Pierre Bernard	4	4	0	4	100%
Soebowo Musa	4	4	0	4	100%
Chris Kanter	4	4	0	4	100%

#### **II.4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**

Sesuai dengan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank telah membentuk dan menyesuaikan susunan dan keanggotaan komite-komite di bawah Dewan Komisaris berupa Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

### **III. KOMITE AUDIT**

#### **III.1. Keanggotaan**

Keanggotaan Komite Audit tidak mengalami perubahan yaitu terdiri dari 3 (tiga) orang, 1 (satu) Komisaris Independen (bertindak sebagai Ketua Komite) yang memiliki keahlian dibidang perbankan dan keuangan, 1 (satu) Pihak Independen sebagai anggota yang memiliki keahlian dibidang hukum/perundang-undangan, dan 1 (satu) Pihak Independen sebagai anggota yang mempunyai keahlian di bidang keuangan.

Pada akhir Desember 2021, susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

#### **II.4. The Completeness and Implementation of Committees' Duties**

In accordance with SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, the Bank has established and adjusted the composition and membership of the committees under the Board of Commissioners in the form of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee.

### **III. AUDIT COMMITTEE**

#### **III.1. Membership**

The membership of the Audit Committee has not changed, consisting of 3 (three) people, 1 (one) Independent Commissioner (acting as Chairman of the Committee) who has expertise in banking and finance, 1 (one) Independent Party as a member who has expertise in the field of law and legislation, and 1 (one) Independent Party as a member who has expertise in finance.

At the end of December 2021, the composition of the Audit Committee is as follows:

SUSUNAN KOMITE AUDIT BNPI COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE OF BNPI	
<b>Ketua/Chairman</b>	<b>Soebowo Musa</b>
<b>Anggota/Member</b>	<b>Maria Abdulkadir</b>
<b>Anggota/Member</b>	<b>Neny Risantiny</b>

#### **III.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

Komite Audit melakukan pemantauan dan penilaian atas rencana dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit untuk menilai kecukupan audit internal termasuk kecukupan proses laporan keuangan.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya Komite Audit melakukan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan tugas-tugas Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI"), kesesuaian penerapan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akunting yang berlaku, pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan-temuan SKAI, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan OJK untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

#### **III.2. Duties and Responsibilities of the Audit Committee**

The Audit Committee monitors and assesses the plan and implementation of audits as well as monitors the follow-up of audit results to assess the adequacy of the internal audit, including the adequacy of the financial reporting process.

In carrying out its duties, the Audit Committee monitors and evaluates the implementation of the duties of the Internal Audit Working Unit ("SKAI"), the conformity of audit implementation by the Public Accounting Firm with the applicable audit standards, the conformity of financial reports with applicable accounting principles, implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of the SKAI, Public Accountant, and the results of OJK supervisory review in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.

### **III.3. Rapat Komite Audit**

Dalam tahun 2021, Komite Audit telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat yang dihadiri oleh semua anggota Komite Audit. Melalui rapat ini, Komite Audit melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Komite. Hasil rapat Komite Audit dicantumkan dalam risalah-risalah rapat, disetujui oleh semua peserta rapat, dan didokumentasikan dengan baik. Melalui Rapat Komite Audit yang diadakan 4 kali dalam tahun 2021, yaitu tanggal 19 Maret, 14 Juni, 9 September, dan 7 Desember 2021. Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.

### **III.4. Latar Belakang Keahlian**

### **III.3. Meeting of the Audit Committee**

In 2021, the Audit Committee held 4 (four) meetings attended by all members of the Audit Committee. Through this meeting, the Audit Committee carries out monitoring and evaluation of the tasks that are the responsibility of the Committee. The results of the Audit Committee meeting are recorded in the minutes of the meeting, approved by all meeting participants, and well documented. Through the Audit Committee Meetings held 4 times in 2021, namely on 19 March 2021, 14 June 2021, 9 September 2021, and 7 December 2021. The Audit Committee has monitored and evaluated audit planning and implementation as well as monitored the follow-up of audit results in order to assess the adequacy of internal control.

### **III.4. Background of Expertise**

NAMA NAME	POSISI POSITION	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN EDUCATIONAL BACKGROUND	PENGALAMAN KERJA WORK EXPERIENCE
<b>Soebowo Musa</b>	Ketua/Chairman	S1 Teknik Elektro S2 Teknik Elektro S2 Finance and Bisnis Internasional S3 Strategic Management	Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan perbankan <i>Has experience in finance and banking</i>
<b>Maria Abdulkadir</b>	Anggota/Member	S1 Fisika	Memiliki pengalaman di bidang kepatuhan <i>Has experience in the field of compliance</i>
<b>Neny Risantiny</b>	Anggota/Member	S1 Hukum (Int. Law) S2 Hukum (Int. Economic Law)	Memiliki pengalaman di bidang hukum <i>Have experience in the legal field</i>

## **IV. KOMITE PEMANTAU RISIKO**

## **IV. RISK MONITORING COMMITTEE**

### **IV.1. Keanggotaan**

### **IV.1. Membership**

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko tidak mengalami perubahan yaitu terdiri dari 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Komisaris Independen, dimana 1 (satu) anggota Komite Pemantau Risiko mempunyai keahlian dibidang pengelolaan risiko dan 1 (satu) anggota mempunyai keahlian dibidang kepatuhan.

Pada akhir Desember 2021, susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Membership of the Risk Monitoring Committee has not changed, consisting of 3 (three) people chaired by an Independent Commissioner, where 1 (one) member of the Risk Monitoring Committee has expertise in risk management and 1 (one) member has expertise in compliance.

At the end of December 2021, the composition of the Risk Monitoring Committee is as follows:

SUSUNAN KOMITE PEMANTAU RISIKO BNPI COMPOSITION OF RISK MONITORING COMMITTEE OF BNPI	
<b>Ketua/Chairman</b>	<b>Soebowo Musa</b>
<b>Anggota/Member</b>	<b>Lando Simatupang</b>

Anggota/Member	Maria Abdulkadir
----------------	------------------

#### IV.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko antara lain mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Melakukan penilaian atas penerapan kebijakan dan fungsi pengelolaan risiko pada Bank;
- Melakukan pemantauan dan penilaian atas kinerja Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko pada Bank.

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Pada tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi antara lain terhadap laporan profil risiko Bank dan penentuan parameter yang sesuai dengan kondisi Bank, rencana kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kebijakan dan Prosedur manajemen risiko dan proses manajemen risiko lainnya. Komite Pemantau Risiko juga secara aktif memberikan rekomendasi terhadap aspek-aspek yang dibahas dalam Rapat Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko juga turut aktif dalam menentukan parameter-parameter pada yang digunakan untuk pengukurantingkat risiko sehingga pemantauan risiko dapat berjalan lebih baik dan Satuan Kerja Manajemen Risiko bisa membuat laporan profil risiko yang akurat.

#### IV.3. Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat Komite yaitu pada tanggal 19 Maret 2021, 14 Juni 2021, 6 September 2021 dan 7 Desember 2021. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dicantumkan pada risalah-risalah rapat, disetujui oleh semua peserta rapat, dan didokumentasikan dengan baik.

#### IV.4. Latar Belakang Keahlian

#### IV.2. Duties and Responsibilities of the Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee, among others, has the following functions:

- Assessing the implementation of policies and risk management functions at the Bank;
- Monitoring and evaluating the performance of the Risk Management Committee and the Risk Management Working Unit at the Bank.

The Risk Monitoring Committee was formed to provide recommendations to the Board of Commissioners. In 2021, the Risk Monitoring Committee has conducted evaluations, among others, on the Bank's risk profile report and determination of parameters in accordance with the conditions of the Bank, the work plan of the Risk Management Unit, risk management policies and procedures and other risk management processes. The Risk Monitoring Committee also actively provides recommendations on aspects discussed in the Risk Monitoring Committee Meeting. The Risk Monitoring Committee is also actively involved in determining the parameters used to measure risk levels so that risk monitoring can run better and the Risk Management Unit can make accurate risk profile reports.

#### IV.3. Meeting of the Risk Monitoring Committee

During 2021, the Risk Monitoring Committee held 4 (four) Committee meetings on 19 March 2021, 14 June 2021, 6 September 2021, and 7 December 2021. The results of the Risk Monitoring Committee meeting are recorded in minutes of the meeting, approved by all meeting participants, and well documented.

#### IV.4. Background of Expertise

NAMA NAME	POSISI POSITION	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN EDUCATIONAL BACKGROUND	PENGALAMAN KERJA WORK EXPERIENCE
Soebowo Musa	Ketua/Chairman	S1 Teknik Elektro <i>Bachelor – Electrical Engineering</i> S2 Teknik Elektro <i>Master – Electrical Engineering</i> S2 Keuangan dan Bisnis Internasional <i>Master – Finance and International Business</i>	Mengalami pengalaman di bidang <i>structured trade finance</i> <i>Experienced in the field of structured trade finance</i>
Lando Simatupang	Anggota/Member	S2 Ekonomi <i>Master - Economics</i>	Memiliki pengalaman di bidang risiko bank

		S2 Magister Manajemen Bisnis <i>Master – Business Management</i>	<i>Has experience in the field of bank risk</i>
<b>Maria Abdulkadir</b>	Anggota/Member	S1 Fisika <i>Bachelor - Physics</i>	Memiliki pengalaman di bidang kepatuhan <i>Has experience in the field of compliance</i>

## V. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

### V.1. Keanggotaan

Tidak terdapat perubahan jumlah dan susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2021.

Pada akhir Desember 2021, susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

## V. REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

### V.1. Membership

There were no changes in the number and composition of the members of the Remuneration and Nomination Committee in 2021.

At the end of December 2021, the composition of the Remuneration and Nomination Committee is as follows:

SUSUNAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI BNPP <i>COMPOSITION OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE OF BNPP</i>	
<b>Ketua/Chairman</b>	<b>Chris Kanter</b>
<b>Anggota/Member</b>	<b>Jean Pierre-Bernard</b>
<b>Anggota/Member</b>	<b>Cindy Purnasusila</b>

### V.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas-tugas Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi :
  - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
  - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS
    - Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS
    - Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
2. Terkait dengan kebijakan Nominasi:
  - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  - b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

### V.2. Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee

The duties of the Remuneration and Nomination Committee are as follows:

1. In relation to the remuneration policy:
  - a. Evaluating the remuneration policy;
  - b. Provide recommendations to the Board of Commissioners and Directors to be submitted to the GMS
    - Remuneration Policy for the Board of Commissioners and Directors to be submitted to the GMS
    - Remuneration Policy for Executive Officers and employees as a whole to be submitted to the Board of Directors
2. In relation to the nomination policy :
  - a. Prepare and provide recommendations regarding systems and procedures for selecting and/ or replacing members of the Board of Commissioners and Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.
  - b. Provide recommendations regarding candidates for the Board of Commissioners and/or Directors to

- c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

- the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.  
c. Provide recommendations regarding Independent Parties who will become members of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee to the Board of Commissioners.

### V.3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2021, Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan 4 (empat) kali pertemuan yaitu pada tanggal 4 Februari 2021, 22 Juni 2021, 2 September 2021 dan 2 Desember 2021. Agenda dalam pertemuan tanggal 4 Februari adalah analisa kompensasi, sosialisasi rencana sukses dan penunjukan Direktur Corporate Banking. Agenda pertemuan tanggal 22 Juni adalah pembahasan Struktur Organisasi dan nominasi dari Direktur Operasional. Agenda dalam pertemuan tanggal 2 September adalah pengesahan dari peraturan remunerasi. Sedangkan agenda pertemuan pada tanggal 2 Desember 2021 adalah pengunduran diri Direktur Tresuri, penunjukan Head of GM & ALM dan pengajuan perubahan Struktur Organisasi.

### V.4. Remunerasi kepada anggota Komite Remunerasi

Jumlah remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama tahun 2021 sebesar Rp. 4.4 miliar.

### V.5. Latar Belakang Keahlian

### V.3. Meeting of the Remuneration and Nomination Committee

In 2021, the Remuneration and Nomination Committee held 4 (four) meetings, namely on 4 February 2021, 22 June 2021, 2 September 2021 and 2 December 2021. The agenda for the 4 February meeting was Compensation Analysis, Socialization of Succession Planning and Nomination of Director Corporate Banking. The agenda for the 22 June meeting was Organization Structure and nomination of Director of Operational. The agenda for the 2 September meeting was the approval of remuneration policy. Meanwhile, the agenda for the meeting on 2 December 2021 was on resignation of Director Treasury, Appointment of Head of GM & ALM and Proposal of revised Organization Structure.

### V.4. Remuneration to the Members of Remuneration Committee

The amount of remuneration that has been paid to members of the Remuneration Committee during 2021 is Rp. 4.4 billion.

### V.5. Background of Expertise

NAMA NAME	POSISI POSITION	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN EDUCATIONAL BACKGROUND	PENGALAMAN KERJA WORK EXPERIENCE
Chris Kanter	Ketua/Chairman	S1 Teknik Elektro S2 Teknik Elektro S2 Finance and Bisnis Internasional	Memiliki pengalaman di bidang keuangan <i>Have experience in finance</i>
Jean Pierre-Bernard	Anggota/Member	S1 Bisnis Administrasi	Memiliki pengalaman di bidang perbankan <i>Have experience in banking</i>
Cindy Purnasusila	Anggota/Member	S1 Ekonomi (akuntansi)	Memiliki pengalaman di bidang operasional dan pengelolaan karyawan <i>Has experience in operational and employee management</i>

## **VI. DIREKSI**

### **VI.1. Keanggotaan**

Pada tahun 2021, terdapat pengangkatan Aditya Purawardana sebagai Direktur Manajemen Risiko sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 23 tanggal 14 Juni 2021 dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Menkumham**”), sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0375431 tanggal 15 Juni 2021 dan didaftarkan di dalam pendaftaran perusahaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Kemenkumham**”) di bawah No. AHU-0104751.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021. Lebih lanjut terdapat pengangkatan Dandy Indrawardhana Pandi sebagai Direktur Corporate Banking sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 25 tanggal 9 September 2021 dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham, sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0447462 tanggal 13 September 2021 dan didaftarkan di dalam pendaftaran perusahaan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0156110.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 13 September 2021.

Per Desember 2021, susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

### **VI. BOARD OF DIRECTORS**

#### **VI.1. Membership**

In 2021, there was appointment of Aditya Purawardana as Director of Risk Management, as stated in Deed of the Decision of Shareholders No. 23 dated 14 June 2021, drawn up before Mala Mukti, S.H., LL.M which has been notified to Minister of Law and Human Rights (“**MOLHR**”) as evidenced by Acknowledgment Receipt No. AHU-AH.01.03-0375431 dated 15 June 2021 and registered in the company registration in MOLHR under No. AHU-0104751.AH.01.11.Tahun 2021 dated 15 June 2021. Further, there was appointment of Dandy Indrawardhana Pandi as Director of Corporate Banking, as stated in Deed of the Decision of Shareholders No. 25 dated 9 September 2021, drawn up before Mala Mukti, S.H., LL.M which has been notified to MOLHR as evidenced by Acknowledgment Receipt No. AHU-AH.01.03-0447462 dated 13 September 2021 and registered in the company registration in MOLHR under No. AHU-0156110.AH.01.11.Tahun 2021 dated 13 September 2021.

As of December 2021, the composition of the Bank's Board of Directors is as follows:

SUSUNAN DIREKSI BNPI COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS OF BNPI	
<b>Presiden Direktur/President Director</b>	<b>Nicolas Claude Michel Parrot</b>
<b>Direktur/Director</b>	<b>Winy Janti Tijono</b>
<b>Direktur/Director</b>	<b>Seskia Agil Balfas</b>
<b>Direktur Kepatuhan/Compliance Director</b>	<b>Inne Tresnadewi Syamsudin</b>
<b>Direktur Manajemen Risiko/Risk Management Director</b>	<b>Aditya Purawardana</b>
<b>Direktur Corporate Banking/Corporate Banking Director</b>	<b>Dandy Indrawardhana Pandi</b>

Anggota Direksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dan atau keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Members of the Board of Directors also have no family and or financial relationship with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or Controlling Shareholders.

#### **VI.2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi bertanggung jawab untuk mengelola usaha dan operasional Bank sehari-hari termasuk (tetapi tidak terbatas kepada) menyelenggarakan sistem pengendalian internal, memantau dan mengelola risiko, memperbaiki aliran kerja

#### **VI.2. Duties and Responsibilities of the Board of Directors**

The Board of Directors is responsible for managing the daily business and operations of the Bank including (but not limited to) implementing an internal control system, monitoring and managing risk, improving work flow to

untuk meningkatkan produktivitas dan profesionalisme karyawan, serta meningkatkan nilai pemegang saham.

Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung-jawabnya sebagaimana tertera dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pengelolaan Bank yang baik terlihat dari kondisi Bank yang sehat dengan terus mengupayakan pertumbuhan baik dari sisi pendanaan, serta peningkatan aktifitas *cash management* dan *trade finance*.

Bank mencatat terdapat kredit bermasalah pada posisi akhir 2021. Terkait hal ini, Bank telah melakukan penanganan atas kredit bermasalah dengan baik, yaitu dengan melakukan (i) restrukturisasi; dan/atau (ii) rencana penjualan kredit. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa portfolio kredit Bank tetap terjaga dengan baik. Penanganan dan perbaikan yang dilakukan oleh Bank terhadap kredit bermasalah disampaikan dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Selanjutnya, Direksi juga menindak-lanjuti temuan-temuan audit internal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, serta hasil pengawasan otoritas lain.

Direksi juga mendukung peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Melalui peningkatan signifikan dalam jumlah tenaga kerja selama beberapa tahun terakhir (tidak hanya pada *front office* tetapi juga pada bagian operasional, fungsi-fungsi pendukung, *Finance and Control*, serta Kepatuhan), Bank secara berkala telah memberi pendidikan/pelatihan yang memadai kepada karyawan agar tidak hanya memberikan pelayanan terbaik, namun juga pelatihan yang memadai untuk bisa mengikuti perkembangan dalam industri perbankan.

### **VI.3. Rapat Direksi**

Direksi bersama dengan para Pejabat Eksekutif Bank secara rutin menyelenggarakan pembicaraan internal mengenai rencana strategis Bank dan masalah-masalah lain untuk ditindak-lanjuti oleh Direksi.

## **VII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERNAL DAN AUDIT EKSTERNAL**

### **VII.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan**

Fungsi kepatuhan Bank mencakup kepatuhan eksternal dan internal. Kepatuhan eksternal berkaitan dengan kepatuhan Bank kepada ketentuan-ketentuan dan peraturan-

increase employee productivity and professionalism, and increasing shareholder value.

The Board of Directors has managed the Bank in accordance with its authorities and responsibilities as stated in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations. The results of good Bank management can be seen from the healthy condition of the Bank by continuing to strive for growth both in terms of funding, as well as increasing cash management and trade finance activities.

The Bank noted that there were non-performing loans at the end of 2021. In this regard, the Bank has handled non-performing loans properly, namely by (i) restructuring; and/or (ii) credit sales plan to ensure that the Bank's credit portfolio is well maintained. Actions on NPLs are escalated and approved by the Board of Commissioners.

Furthermore, the Board of Directors also has followed up on internal audit findings, results of supervision by the Financial Services Authority, and results of supervision by other authorities.

The Board of Directors also supports the improvement of a learning culture in a sustainable manner in order to improve human resources. Through a significant increase in the number of employees over the past few years (not only at the front office but also in the operational, support functions, Finance and Control, and Compliance), the Bank has periodically provided adequate education/training to employees so that they do not only providing the best service, but also adequate training to keep abreast of developments in the banking industry.

### **VI.3. Meeting of the Board of Directors**

The Board of Directors together with the Bank's Executive Officers routinely hold internal talks regarding the Bank's strategic plan and other issues for follow up by the Board of Directors.

## **VII. IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE, INTERNAL AUDIT AND EXTERNAL AUDIT FUNCTIONS**

### **VII.1. Implementation of Compliance Function**

The Bank's compliance function includes external and internal compliance. External compliance relates to the Bank's compliance with the rules and regulations applicable

peraturan yang berlaku pada sektor keuangan, khususnya perbankan. Kepatuhan internal berkaitan dengan upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap semua kebijakan, ketentuan, prosedur, serta etika dan standar (*codes of conduct*) yang berlaku pada Bank.

Untuk menetapkan budaya kepatuhan dalam Bank, pada tahun 2021 Departemen Kepatuhan telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya sosialisasi Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang baru, pemantauan terhadap penerapan *e-learning* mengenai *Compliance Awareness*, terlibat dalam diskusi apabila terdapat aktivitas baru yang akan dilaksanakan Bank, dll.

Departemen Kepatuhan juga bertindak sebagai koordinator untuk pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan terhadap Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap prinsip-prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan terhadap Terorisme serta Budaya Kepatuhan, Departemen Kepatuhan telah menyelenggarakan pelatihan terkait APU dan PPT serta *Compliance Awareness* bagi karyawan baru. Pelatihan ini dilakukan baik secara tatap muka maupun melalui mekanisme *e-learning*.

Secara periodik Bank telah melakukan pengkinian terhadap profil nasabah, kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan monitoring terhadap APU dan PPT. Secara berkala Bank juga melakukan review dan pengkinian terhadap Policy dan Procedure terkait APU dan PPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan terhadap transaksi nasabah telah dilakukan oleh Bank. Transaksi yang memenuhi parameter pemantauan akan dimonitor secara harian. Selanjutnya transaksi ini akan disampaikan kepada masing-masing *Relationship Manager* ("RM"), untuk direview apakah transaksi tersebut memenuhi unsur mencurigakan. Apabila terdapat unsur mencurigakan dalam transaksi tersebut, RM akan menyampaikan kepada Pejabat APU dan PPT untuk dilakukan analisa lebih lanjut. Penentuan apakah suatu transaksi akan dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) merupakan kewenangan dari Direktur Kepatuhan.

Tanggung jawab utama dari Departemen Kepatuhan adalah:

- Mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;

to the financial sector, particularly banking. Internal compliance relates to efforts to ensure compliance with all policies, provisions, procedures, as well as ethics and standards (*codes of conduct*) applicable to the Bank.

To establish a culture of compliance in the Bank, in 2021 the Compliance Department has carried out several activities including socializing the new Bank Indonesia and Financial Services Authority Regulations, monitoring the implementation of e-learning regarding Compliance Awareness, engaging in discussions if there are new activities that the Bank will carry out, etc.

Compliance Department also acts as a coordinator for the implementation of Anti Money Laundering and the Prevention of Funding against Terrorism (AML and CFT) in accordance with applicable regulations.

To increase employee awareness of the principles of Anti Money Laundering and Funding Prevention against Terrorism as well as Compliance Culture, the Compliance Department has conducted training on AML and CFT and Compliance Awareness for new employees. This training is conducted both face-to-face and through an e-learning mechanism.

The Bank periodically updates the customer profile. This activity is carried out to support the implementation of AML and CFT monitoring. The Bank also periodically reviews and updates Policies and Procedures related to AML and CFT in accordance with the prevailing regulations.

Supervision of customer transactions has been carried out by the Bank. Transactions that meet the monitoring parameters will be monitored on a daily basis. Furthermore, this transaction will be conveyed to the respective Relationship Manager ("RM"), to be reviewed whether the transaction meets suspicious elements. If there is a suspicious element in the transaction, RM will convey it to the AML and CFT Officers for further analysis. It is the authority of the Compliance Director to determine whether a transaction will be reported as a Suspicious Financial Transaction Report.

The main responsibilities of the Compliance Department are:

- Supporting the creation of a Compliance Culture in all Bank business activities at every level of the organization;

- Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, dan prosedur Bank dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan dan prosedur Bank agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan
- Identify, measure, monitor, and control Compliance Risk by referring to the Financial Services Authority regulations regarding the Implementation of Risk Management for Commercial Banks;
- Assess and evaluate the effectiveness, adequacy and suitability of the Bank's policies and procedures with the prevailing laws and regulations;
- Review and/or recommend updating and refinement of the Bank's policies and procedures in order to comply with the prevailing laws and regulations;
- Perform other duties related to the Compliance Function

KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN-ERATURAN KEHATI-HATIAN COMPLIANCE WITH LAWS AND REGULATIONS		
PRINSIP KEHATI-HATIAN PRUDENTIAL PRINCIPLES	STATUS STATUS	KETERANGAN REMARKS
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) <i>Capital Adequacy Requirement (CAR)</i>	Sesuai dengan peraturan <i>Comply with regulations</i>	Pada bulan Desember 2021, Rasio Kecukupan Modal Bank berada pada tingkat 43,21% <i>In December 2021, the Bank's Capital Adequacy Ratio was at the 43.21% level</i>
Giro Wajib Minimum (GWM) <i>Minimum Statutory Reserves</i>	Sesuai dengan peraturan <i>Comply with regulations</i>	Giro Wajib Minimum per 31 Desember 2021 adalah sebesar 4,89% (dengan rata-rata 3,50%) untuk IDR dan 7,74% untuk USD (dengan rata-rata 6,00%). <i>The statutory reserve requirement as of 31 December 2021 was 4.89% (with an average of 3.50%) for IDR and 7.74% for USD (with an average of 6.00%).</i>
Kredit Bermasalah (NPL) <i>Non-Performing Loans</i>	Sesuai dengan peraturan <i>Comply with regulations</i>	Rasio Kredit Bermasalah per Desember 2021 adalah sebesar 8,14% Gross dan 1,50% Net. <i>The ratio of Non-Performing Loans as of December 2021 was 8.14% Gross and 1.50% Net.</i>
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) <i>Legal Lending Limit (LLL)</i>	Sesuai dengan peraturan <i>Comply with regulations</i>	Dalam tahun 2021 tidak terdapat pelanggaran BMPK. <i>In 2021 there were no violations of the LLL.</i>
Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) dan Anti Pencucian Uang (APU) <i>Know Your Customer (KYC) and Anti Money Laundering (AML) Principles</i>	Sesuai dengan peraturan <i>Comply with regulations</i>	Bank telah menyelenggarakan berbagai pelatihan PMN dan APU. <i>The Bank has conducted various KYC and AML trainings.</i>

Selama tahun 2021, Bank telah menjalankan kegiatan-kegiatannya dengan mematuhi perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Akan tetapi, Bank akan tetap berhati-hati dan terus memperbaiki tingkat kepatuhannya.

During 2021, the Bank has carried out its activities in compliance with the prevailing laws and regulations. However, the Bank will remain cautious and continue to improve its level of compliance.

## **VII.2. Fungsi Audit Internal**

Satuan Kerja Audit Internal (“SKAI”) bertanggung jawab untuk memastikan bekerjanya fungsi audit internal yang efektif dan membantu Direksi memenuhi tugas-tugas pengawasannya. SKAI mempunyai kedudukan yang independen dari Satuan Kerja Operasional.

Pekerjaan SKAI didasarkan kepada rencana audit tahunan yang telah disetujui dan pada pokoknya ditentukan melalui suatu proses penilaian risiko. Temuan-temuan Audit Internal dilaporkan secara langsung kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Komite Audit.

Komite Audit melaporkan temuan-temuan kepada Dewan Komisaris sebagai informasi dan untuk ditindak-lanjuti (bila diperlukan).

Hasil dari pelaksanaan audit SKAI telah dilaporkan melalui Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu untuk kedua periode laporan Semester 1 dan Semester 2 tahun 2021. SKAI juga secara aktif melakukan tindak lanjut untuk memastikan rekomendasi audit telah dilaksanakan oleh manajemen.

## **VII.3. Fungsi Audit Eksternal**

Pelaksanaan fungsi Audit Eksternal mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk adalah Deloitte Indonesia (KAP Imelda & Rekan) yang mempunyai ijin dari Menteri Keuangan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pengangkatan auditor eksternal diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 15 Desember 2021 dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, setelah mendapatkan wewenang dari para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan sebelumnya pada tanggal 31 Mei 2021.

## **VIII. PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERNAL**

### **VIII.1. Pelaksanaan Pengelolaan Risiko**

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016, Bank telah membuat kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.

## **VII.2. Internal Audit Function**

The Internal Audit Unit (“SKAI”) is responsible for ensuring the effective functioning of the internal audit function and assisting the Board of Directors in fulfilling its supervisory duties. SKAI has an independent position from the Operational Work Unit.

SKAI's work is based on an approved annual audit plan and is primarily determined through a risk assessment process. Internal Audit findings are reported directly to the President Director with a copy to the Audit Committee.

The Audit Committee reports its findings to the Board of Commissioners for information and to be followed up (if needed).

The results of the implementation of the SKAI audit have been reported through the Report on the Implementation and Principles of Internal Audit Results which have been submitted to the Financial Services Authority in a timely manner for both Semester 1 and Semester 2 reporting periods of 2021. SKAI is also actively taking follow-up actions for ensure audit recommendations have been carried out by management.

## **VII.3. External Audit Function**

The implementation of the External Audit function follows the applicable Financial Services Authority Regulations. The appointed Public Accountant and Public Accountant Firm is Deloitte Indonesia (KAP Imelda & Rekan) which has a license from the Minister of Finance and is registered with the Financial Services Authority. The appointment of the external auditor was proposed by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners on 15 December 2021 in order to audit the annual historical financial information for the financial year ended 31 December 2021, after obtaining authority from the shareholders through the previously held Annual General Meeting of Shareholders on 31 May 2021.

## **VIII. IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL**

### **VIII.1. Implementation of Risk Management**

To comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016, as well as the Financial Services Authority Circular Letter No.

Pada saat ini Bank telah memiliki Kebijakan Risiko Kredit, Kebijakan Risiko Pasar, Kebijakan Risiko Likuiditas, Kebijakan Risiko Operasional dan Pedoman Manajemen Risiko secara keseluruhan.

Bank telah melakukan pemantauan terhadap 8 (delapan) tipe risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan. Penilaian atas Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Likuiditas dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko, penilaian terhadap Risiko Operasional dilakukan oleh Departemen Operasional, Departemen Hukum melakukan penilaian atas Risiko Hukum, Departemen Kepatuhan melakukan penilaian atas Risiko Reputasi dan Risiko Kepatuhan, dan Presiden Direktur melakukan penilaian atas Risiko Strategik. Konsolidasi dan pembuatan Laporan Profil Risiko dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko.

Bank akan terus menerapkan Manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan terhadap *Risk Appetite* yang sudah ditetapkan
- Melakukan pemantauan atas Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan rasio-rasio dari Regulator lainnya.
- Melakukan upaya yang memadai untuk memahami Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Reputasi, Strategik dan Risiko Kepatuhan yang mendasari semua kegiatan fungsional.
- Memahami risiko kepatuhan inheren pada kegiatan kegiatan bank tertentu, terutama yang secara signifikan dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank.
- Secara terus-menerus mengembangkan dan meningkatkan budaya manajemen risiko dengan membentuk pelatihan pelatihan khusus mengenai Manajemen Risiko, KYC dan AML sebagai bagian dari proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan standar manajemen risiko.

## VIII.2. Pengendalian Internal

Dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik maka Bank memiliki struktur organisasi yang lengkap yaitu Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI"), Satuan Kerja Manajemen Risiko ("SKMR"), Satuan Kerja Kepatuhan yang independen dan melapor langsung kepada Presiden Direktur. Disamping itu, terdapat

34/SEOJK.03/2016, the Bank has issued the necessary policies and procedures.

Currently, the Bank has a Credit Risk Policy, Market Risk Policy, Liquidity Risk Policy, Operational Risk Policy and overall Risk Management Guidelines.

The Bank has monitored 8 (eight) types of risk, namely Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk and Compliance Risk. Assessment of Credit Risk, Market Risk and Liquidity Risk is carried out by the Risk Management Department, an assessment of Operational Risk is carried out by the Operations Department, the Legal Department conducts an assessment of Legal Risk, the Compliance Department conducts an assessment of Reputation Risk and Compliance Risk, and the President Director conducts an assessment for Strategic Risk. Consolidation and preparation of Risk Profile Reports are carried out by the Risk Management Department.

The Bank will continue to implement risk management through active supervision of the Board of Commissioners and Directors as follows:

- Monitor the Risk Appetite that has been determined.
- Monitored the Legal Lending Limit (LLL) in accordance with the Financial Services Authority regulations and the ratios of other regulators.
- Make adequate efforts to understand Credit, Market, Liquidity, Operational, Legal, Reputation, Strategic and Compliance Risks that underlie all functional activities.
- Understand the inherent compliance risk in certain bank activities, especially those that can significantly affect the Bank's financial condition.
- Continuously developing and enhancing a risk management culture by establishing specific training courses on Risk Management, KYC and AML as part of an ongoing process to improve risk management standards.

## VIII.2. Internal Controls

In order to support the implementation of risk management and good internal control, the Bank has a complete organizational structure, namely the Internal Audit, the Risk Management Working Unit, the Compliance Unit which is independent and reports directly to the President Director. In addition, there is a Risk Management Committee chaired

Komite Manajemen Risiko yang diketuai oleh Presiden Direktur dan Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen. Struktur organisasi ini telah sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Selain itu untuk pemantauan dan pengendalian risiko internal, khususnya risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan-kegiatan operasional, Bank telah didukung dengan suatu sistem yang memadai dari Grup. Sistem Informasi Bank dapat memberikan data/informasi internal yang memadai dan komprehensif untuk membuat keputusan yang tepat, serta memberikan informasi yang dapat dipercaya dan akurat mengenai kegiatan-kegiatan Bank.

Bank juga memiliki kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko seperti Pedoman Manajemen Risiko Keseluruhan, Kebijakan Risiko Kredit, Kebijakan Pasar dan Risiko Likuiditas, Kebijakan Risiko Operasional. Kebijakan dan prosedur ini mencakup seluruh proses pengelolaan risiko yang terkait dengan aktivitas utama Bank seperti proses pemutusan kredit dan penetapan limit risiko pasar dan likuiditas yang harus dipatuhi.

Selain itu Bank juga memiliki pedoman sistem pengendalian internal yang mencakup pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, Departemen dan unit kerja terkait, di mana masing-masing kontrol dan fungsi utamanya melekat pada masing-masing pejabat terkait sebagai *risk owner*.

#### **IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR**

Bank memberikan kredit kepada Pihak Terkait berdasarkan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2021, Bank memberikan kredit kepada beberapa debitur inti yang merupakan nasabah korporat. Rincian kredit yang diberikan selama tahun 2021 adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

NO	PENYEDIAAN DANA PROVISION OF FUNDS	JUMLAH AMOUNT	
		DEBITUR DEBTOR	NOMINAL (RP JUTA) NOMINAL (MILLION IDR)
1	Kepada Pihak Terkait/ <i>To Affiliated Parties</i>	19	1,363,899
2	Kepada Debitur Inti/ <i>To Main Debtors:</i> a. Individu/ <i>Individual</i> b. Kelompok/ <i>Group</i>	8 12	5,188,803 7,659,752

by the President Director and a Risk Monitoring Committee chaired by an Independent Commissioner. This organizational structure is in accordance with applicable rules and regulations.

In addition to monitoring and controlling internal risk, particularly risks related to operational activities, the Bank has been supported by an adequate system from the Group. The Bank Information System can provide adequate and comprehensive internal data/information to make the right decisions, as well as provide reliable and accurate information regarding the Bank's activities.

The Bank also has policies, procedures, and determination of risk limits such as Overall Risk Management Guidelines, Credit Risk Policies, Market and Liquidity Risk Policies, Operational Risk Policies. These policies and procedures cover the entire risk management process related to the main activities of the Bank, such as the credit approval process and the determination of market and liquidity risk limits, which must be complied with.

In addition, the Bank also has an internal control system guideline which includes active supervision by the Board of Commissioners, Board of Directors, Departments and related work units, where each control and its main function is attached to each relevant official as a risk owner.

#### **IX. PROVISION OF FUNDS TO AFFILIATED PARTIES AND PROVISIONS OF LARGE FUNDS**

The Bank provides credit to Related Parties based on a prudent principle. During 2021, the Bank provided credit to several core debtors who were corporate customers. Details of credit provided during 2021 are as shown in the following table:

**X. KETERBUKAAN KEADAAN KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN**

**X.1. Keterbukaan Keadaan Keuangan**

Bank menjalankan keterbukaan keadaan keuangan antara lain melalui Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, dan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan. Pada Laporan Tahunan, Bank melampirkan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Laporan Tahunan juga berisikan informasi mengenai Kelompok Usaha Bank, Eksposur Pengelolaan Risiko, dan Pernyataan Pengurus.

**X.2. Keterbukaan Keadaan Non-Keuangan**

Bank menjalankan keterbukaan keadaan non-keuangan/produk-produknya kepada calon nasabah secara tertulis dan lisan. Informasi mengenai produk-produk tersedia pada perjanjian antara Bank dan calon nasabah yang menguraikan manfaat dan risiko yang terdapat pada produk-produk Bank.

Bank telah mempublikasikan informasi keuangan dan non-keuangan dalam homepage/website yaitu <http://www.bnpparibas.co.id>.

**XI. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS KEPADA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEGAWAI**

**XI.1. Proses penyusunan Kebijakan Remunerasi**

Bank telah memiliki kebijakan Remunerasi yang bertujuan untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik untuk semua karyawan tetap, di mana Bank mampu menarik, mengembangkan dan mempertahankan karyawan berkinerja tinggi dan termotivasi di pasar yang kompetitif tanpa mendorong pengambilan risiko yang melebihi tingkat risiko yang ditoleransi oleh Bank dan tanpa menciptakan situasi konflik minat antara karyawan dan klien.

Dewan Direksi bertugas untuk menyusun Kebijakan Remunerasi untuk Direksi, Komisaris dan Pegawai. Sedangkan Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kebijakan Remunerasi. Dalam hal memenuhi tugas pengawasan ini, Dewan Komisaris membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan remunerasi tersebut dilakukan setiap tahun melalui Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi. Kompensasi pegawai di unit kontrol ditentukan secara independen dari kinerja bisnis yang mereka kontrol atau yang mereka validasi, antara lain

**X. DISCLOSURE OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL CONDITIONS**

**X.1. Disclosure of Financial Conditions**

The Bank carries out disclosure of financial conditions, among others, through Annual Reports, Quarterly Published Financial Reports, and Monthly Published Financial Reports. In the Annual Report, the Bank attaches a Financial Report audited by a Public Accountant which is registered by the Financial Services Authority. Furthermore, the Annual Report also contains information regarding the Bank's Business Group, Risk Management Exposures, and Management Statements.

**X.2. Disclosure of Non-Financial Conditions**

The Bank carries out disclosure of non-financial conditions/products to prospective customers in writing and verbally. Information regarding the products is available in the agreement between the Bank and the prospective customer which outlines the benefits and risks inherent in the Bank's products.

The Bank has published financial and non-financial information on the homepage/website, namely <http://www.bnpparibas.co.id>.

**XI. POLICY ON REMUNERATION AND FACILITIES TO BOC, BOD AND EMPLOYEES**

**XI.1. Preparation of Remuneration Policy**

The Bank has a Remuneration policy that aims to implement Good Corporate Governance for all permanent employees, where the Bank is able to attract, develop and retain high-performing and motivated employees in a competitive market without encouraging risk taking that exceeds the level of risk that can be tolerated by the Bank and without creating a situation of conflict of interest between employee and client.

The Board of Directors is tasked with formulating a Remuneration Policy for Directors, Commissioners and Employees. Meanwhile, the Board of Commissioners is tasked with supervising and evaluating the implementation of the Remuneration Policy. In fulfilling this supervisory task, the Board of Commissioners forms a Remuneration and Nomination Committee. The review of the remuneration policy is conducted annually through Remuneration and Nomination Committee Meetings. Compensation of employees in control units is determined independently of the performance of the business they

dengan mempertimbangkan situasi pasar tenaga kerja tertentu, hingga batas tertentu.

#### XI.2. Cakupan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan Remunerasi berlaku untuk Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai Bank.

#### XI.3. Remunerasi dikaitkan dengan Risiko

Dalam menentukan jenis risiko utama, Bank selalu berkonsultasi dengan unit kerja manajemen risiko apakah praktik-praktik remunerasi perusahaan sesuai dengan situasi sehubungan dengan risiko yang dihadapi.

Jenis risiko utama (*key risk*) yang digunakan Bank dalam menerapkan remunerasi adalah Risiko Kredit dan Risiko Market. Kriteria yang digunakan dalam menentukan jenis risiko utama adalah jenis transaksi dan bisnis yang dinilai paling signifikan dalam menghasilkan keuntungan dan keputusan yang diambil di bisnis tersebut berdampak besar pada bisnis Bank.

Dampak penetapan jenis risiko utama ini terhadap kebijakan Remunerasi yang bersifat variabel adalah dalam menentukan Material Risk Taker (MRT) dan pemberian jenis remunerasi variabel yang diberikan kepada MRT bank tersebut.

#### XI.4 Pengukuran Kinerja

Dasar pengukuran kinerja dinilai dari kinerja yang baik dan hasil yang berkelanjutan diselaraskan dengan paket remunerasi karyawan berdasarkan prinsip kepatuhan terhadap Kode Etik Pegawai Bank, kebijakan dan prinsip penggajian Bank, Kebijakan dan Pengendalian Internal, hingga Kebijakan Global tentang Perlindungan Kepentingan Klien, kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan manajemen konflik kepentingan.

#### XI.5 Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Kebijakan mengenai remunerasi yang bersifat variabel mengatur bagian yang tidak ditangguhan dan bagian yang ditangguhan.

Bagian yang ditangguhan ini bertahan secara progresif selama minimal 3 tahun setelah tahun penghargaan, berdasarkan pada pencapaian unit bisnis, kegiatan dan target kinerja keuangan Bank dan memenuhi kriteria perilaku yang ditetapkan pada saat pemberian penghargaan. Jika kondisi ini tidak dipenuhi selama *financial*

control or validate, taking into account certain labor market situations, to some extent, among other things.

#### XI.2. Scope of Remuneration Policy

The Remuneration Policy applies to the Board of Commissioners, Directors and all employees of the Bank.

#### XI.3. Risk-Associated Remuneration

In determining the main types of risk, the Bank always consults with the risk management working unit whether the company's remuneration practices are in accordance with the situation with respect to the risks faced.

The key risks used by the Bank in applying remuneration are Credit Risk and Market Risk. The criteria used in determining the main types of risk are the types of transactions and businesses that are considered the most significant in generating profits and the decisions taken in that business have a major impact on the Bank's business.

The impact of determining the main types of risk on the variable remuneration policy is in determining the Material Risk Taker (MRT) and the provision of the type of variable remuneration given to the bank's MRT.

#### XI.4 Performance Measurement

The basis for measuring performance is assessed from good performance and sustainable results aligned with employee remuneration packages based on the principles of compliance with the Bank's Employee Code of Ethics, Bank's payroll policies and principles, Internal Policies and Controls, to Global Policy on Protection of Client Interests, risk management policies and procedures and conflict of interest management.

#### XI.5 Remuneration Adjustments linked to Performance and Risk

The policy regarding variable remuneration regulates the portion that is not suspended and the portion that is suspended.

This suspended portion lasts progressively for a minimum of 3 years after the award year, based on the achievement of the Bank's business units, activities and financial performance targets and meeting the behavioral criteria set at the time of awarding. If these conditions are not met during the financial year, the annual suspended portion will

year, bagian tahunan yang ditangguhkan akan hilang ("Malus"). Besaran porsi yang ditangguhkan diatur dalam Kebijakan Remunerasi.

#### **XI.6 Jabatan dan Jumlah Pihak yang menjadi *Material Risk Taker* (MRT)**

Pihak yang menjadi MRT dalam Bank adalah 2 (dua) pihak yaitu: 1 orang Presiden Direktur dan 1 orang Direktur.

#### **XI.7 Paket Remunerasi dan Fasilitas Direksi , Dewan Komisaris dan Pegawai**

Remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi selama 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

be lost ("Malus"). The amount of the suspended portion is regulated in the Remuneration Policy.

#### **XI.6 Position and Number of Parties who are Material Risk Taker (MRT)**

The parties that become MRT within the Bank are 2 (two) parties, namely: 1 President Director and 1 Director.

#### **XI.7 Remuneration Package and Facilities for Directors, Board of Commissioners and Employees**

Remuneration received by the Board of Commissioners and Directors during 2020 and 2021 is as follows:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN TYPES OF REMUNERATION AND OTHER FACILITIES	JUMLAH KUMULATIF TAHUN 2021 CUMULATIVE AMOUNT IN 2021			
	DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONER		DIREKSI BOARD OF DIRECTORS	
	ORANG PERSON	RP JUTA MILLION IDR	ORANG PERSON	RP JUTA MILLION IDR
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tunjangan lain, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura) <i>Remuneration (salary, bonuses, regular allowance, tantiem and other facility in the form of non-benefit in kind)</i>	3	3,080.575	6	27,815.141
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dll) yang: <i>Other facilities in the form of benefit in kind (housing, health insurance, etc.) which:</i> a. Dapat dimiliki; <i>Can be owned;</i> b. Tidak Dapat dimiliki. <i>Cannot be owned.</i>	3	0	6	4,606.963
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>3,080.575</b>		<b>32,422.104</b>

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN TYPES OF REMUNERATION AND OTHER FACILITIES	JUMLAH KUMULATIF TAHUN 2020 CUMULATIVE AMOUNT IN 2020			
	DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONER		DIREKSI BOARD OF DIRECTORS	
	ORANG PERSON	RP JUTA MILLION IDR	ORANG PERSON	RP JUTA MILLION IDR
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tunjangan lain, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura) <i>Remuneration (salary, bonuses, regular allowance, tantiem and other facility in the form of non-benefit in kind)</i>	3	3,021.745	4	14,466.711

<b>2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dll) yang:</b> <i>Other facilities in the form of benefit in kind (housing, health insurance, etc.) which:</i>	3	0	4	3,531.362
a. Dapat dimiliki; <i>Can be owned;</i>				
b. Tidak Dapat dimiliki. <i>Cannot be owned.</i>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>	<b>3,021.745</b>		<b>17,998.073</b>	

JUMLAH REMUNERASI PER-ORANG DALAM 1 TAHUN *) AMOUNT OF REMUNERATION PER PERSON IN 1 YEAR	2021		2020	
	DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONER	DIREKSI BOARD OF DIRECTORS	DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONER	DIREKSI BOARD OF DIRECTORS
Di atas Rp 2 miliar <i>Above IDR 2 billion</i>	-	6	-	3
Di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2 miliar <i>Above IDR 1 billion up to IDR 2 billion</i>	2	-	2	1
Di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar <i>Above IDR 500 million up to IDR 1 billion</i>	-	-	-	-
Rp 500 juta ke bawah <i>Below IDR 500 million</i>	1	-	1	-

\*) yang diterima secara tunai (*received in cash*)

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang bersifat Variabel selama 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The number of Directors, Board of Commissioners and Employees who received Variable Remunerations during 2021 and 2020 are as follows:

REMUNERASI VARIABEL VARIABLE REMUNERATION	2021					
	DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONER		DIREKSI BOARD OF DIRECTORS		KARYAWAN EMPLOYEES	
	ORANG PERSON	RP JUTA MILLION IDR	ORANG PERSON	RP JUTA MILLION IDR	ORANG PERSON	RP JUTA MILLION IDR
<b>TOTAL</b>	3	-	6	7,765.137	90	19,762.470

REMUNERASI VARIABEL VARIABLE REMUNERATION	2020					
	DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONER		DIREKSI BOARD OF DIRECTORS		KARYAWAN EMPLOYEES	
	ORANG PERSON	RP JUTA MILLION IDR	ORANG PERSON	RP JUTA MILLION IDR	ORANG PERSON	RP JUTA MILLION IDR
<b>TOTAL</b>	3	-	4	4,244.942	93	17,237.577

Rasio Gaji adalah sebagai berikut:

Salary ratios are as follows:

PERBANDINGAN COMPARISON	RASIO 2021 RATIO 2021	RASIO 2020 RATIO 2020
Rasio gaji tertinggi dan terendah karyawan <i>Highest salary against lowest salary of employees</i>	31.11	30.39

<b>Rasio gaji tertinggi dan terendah Direksi</b> <i>Highest against lowest salaries of members of the Board of Directors</i>	2.71	2.47
<b>Rasio gaji tertinggi dan terendah Dewan Komisaris</b> <i>Highest against lowest salaries of members of the Board of Commissioners</i>	1.04	1.04
<b>Rasio gaji tertinggi Direksi dan tertinggi karyawan</b> <i>Highest salary of members Board of Directors against highest salary of Employee</i>	1.64	1.86

Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon selama 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The number of employees who were terminated and the total nominal value of severance pay during 2021 and 2020 are as follows:

JUMLAH NOMINAL PESANGON YANG DIBAYARKAN PER ORANG DALAM 1 TAHUN <i>TOTAL NOMINAL OF SEVERANCE PAID PER PERSON IN 1 YEAR</i>	JUMLAH PEGAWAI TOTAL STAFF 2021	JUMLAH PEGAWAI TOTAL STAFF 2020
		2020
Diatas Rp 1 miliar <i>Above IDR 1 billion</i>	0	0
Di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar <i>Above IDR 500 million up to IDR 1 billion</i>	1	0
Rp 500 juta ke bawah <i>IDR 500 million and below</i>	1	0

Jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan (hanya untuk *Material Risk Taker\**) selama 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The total amount of deferred Variable Remuneration (only for Material Risk Taker \*) during 2021 and 2020 is as follows:

JUMLAH ORANG TOTAL PERSON	2021		2020	
	2	2	2	2
A. REMUNERASI YANG BERSIFAT TETAP (dalam jutaan)* <i>FIXED REMUNERATION (in million IDR)</i>				
1. Tunai/Cash	9,066.235		5,580.358	
2. Saham atau instrument berbasis saham yang diterbitkan Bank/Shares or stock-based instrument issued by Bank				
B. REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL (dalam jutaan)* <i>VARIABLE REMUNERATION (in million IDR)</i>	Tidak ditangguh-kan <i>Not suspended</i>	Ditangguh-kan <i>Suspended</i>	Tidak ditangguh-kan <i>Not suspended</i>	Ditangguh-kan <i>Suspended</i>
1. Tunai/Cash	5,434.819	3,241.908	3,534.942	2,357.310
2. Saham atau instrument berbasis saham yang diterbitkan Bank/Shares or stock-based instrument issued by Bank	-	-	-	-

Informasi kuantitatif terkait total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan dan total pengurangan Remunerasi yang disebabkan penyesuaian eksplisit dan implisit selama

Quantitative information regarding the total remaining suspended Remuneration and the total remuneration

2021 dan 2020 (hanya untuk Material Risk Taker\*) adalah sebagai berikut:

reduction due to explicit and implicit adjustments during 2021 and 2020 (only for Material Risk Taker \*) is as follows:

JENIS REMUNERASI VARIABEL* TYPE OF VARIABLE REMUNERATION	SISA YANG MASIH DITANGGUHKAN* REMAINING WHICH STILL SUSPENDED	2021		
		PENYESUAIAN EKSPLISIT EXPLICIT ADJUSTMENT (A)	PENYESUAIAN IMPLISIT IMPLICIT ADJUSTMENT (B)	TOTAL(A)+(B)
1. Tunai/Cash	4,384,183	-	-	-
2. Saham atau instrument berbasis saham yang diterbitkan Bank/Shares or stock-based instrument issued by Bank	-	-	-	-

JENIS REMUNERASI VARIABEL* TYPE OF VARIABLE REMUNERATION	SISA YANG MASIH DITANGGUHKAN* REMAINING WHICH STILL SUSPENDED	2020		
		PENYESUAIAN EKSPLISIT EXPLICIT ADJUSTMENT (A)	PENYESUAIAN IMPLISIT IMPLICIT ADJUSTMENT (B)	TOTAL(A)+(B)
1. Tunai/Cash	3,131,056	-	-	-
2. Saham atau instrument berbasis saham yang diterbitkan Bank/Shares or stock-based instrument issued by Bank	-	-	-	-

Catatan: Semua jumlah remunerasi yang diungkapkan disetahunkan tanpa pro-rata

Note: All remuneration amounts disclosed are annualized without being pro-rated

## XII. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham melebihi 5% (lima persen) dari modal disetor. Bank mempunyai suatu Formulir yang berisikan informasi tentang kepemilikan dan pihak-pihak yang terkait dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Bank juga telah menerapkan kebijakan mengenai *Personal Account Dealing* ("PAD") yang harus diperoleh dari semua staf.

## XII. SHARE OWNERSHIP BY MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

All members of the Board of Directors and the Board of Commissioners do not own shares of more than 5% (five percent) of the paid-up capital. The Bank has a form containing information about ownership and parties related to the Board of Commissioners and Directors. The Bank has also implemented a policy regarding Personal Account Dealing ("PAD") which must be obtained from all staff.

### OPSI SAHAM

Selama tahun 2021 Bank tidak menyelenggarakan Program Opsi Saham Pengurus berkaitan dengan kompensasi kepada anggota-anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat

### STOCK OPTIONS

During 2021 the Bank did not organize a Management Stock Option Program relating to compensation to members of the Board of Commissioners, Directors and Executive

Eksekutif, sebagaimana ditetapkan RUPS dan/atau Officers, as stipulated in the GMS and/or the Articles of Anggaran Dasar.

URAIAN/NAMA DESCRIPTION/NAME	JUMLAH SAHAM TOTAL SHARES (lembar)	JUMLAH OPSI TOTAL OPTIONS		HARGA OPSI (RP) PRICE OPTION	JANGKA WAKTU TIME PERIOD
		Yang Diberikan Given Shares (lembar)	Yang Dieksekusi Executed Shares (lembar)		
<b>Dewan Komisaris</b> Jean-Pierre Bernard Soebowo Musa Chris Kanter			NIHIL		
<b>Direksi</b> Nicolas Parrot Winy Janti Tijono Seskia Agil Balfas Inne Tresnadewi Syamsudin Aditya Purawardana Dandy Indrawardhana			NIHIL		
<b>Pejabat Eksekutif</b> Adriana Indrajatri Suwono Ahmad Fikri Ari Widodo Cindy Purnasusila Efi Novitaningrum Gama Adi Permana Jeffry Junus Leody Akbar Leonard Halim Marc Dapra Marcos Sakti Siahaan Meri Gani Mikael Aditya Chandra Nur Kartika Sari Ratna Lindawati Renta Marsinta Richard Andrew Martomo Samuel Tobing Satria Hadiya Hadi Siti Parani Tamara Marina Nasution Valentina Agustia Yan Pramana Putra			NIHIL		

### XIII. PENYIMPANGAN INTERNAL

Sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang dimaksud dengan penyimpangan internal adalah yang dimaksud dengan penyimpangan (*internal fraud*) adalah *fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (honorar),

### XIII. INTERNAL FRAUD

In accordance with the provisions of SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks, definition of internal fraud is fraud committed by members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, permanent employees, temporary employees (honorary),

dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*). Adapun pengertian *fraud* mengacu pada ketentuan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum. Nominal penyimpangan (*internal fraud*) yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sesuai dengan ketentuan diatas, selama tahun 2021 tidak terdapat penyimpangan/kecurangan internal dengan jumlah nominal lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah:

and/or outsourcing workers. The definition of fraud refers to the provisions concerning the implementation of an anti-fraud strategy for commercial banks. The nominal amount of deviation (*internal fraud*) disclosed is a deviation with a value of more than IDR 100,000,000.00 (one hundred million rupiah). In accordance with the above provisions, during 2021 there was no internal fraud/fraud with a nominal amount of more than IDR 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) as described in the table below:

PENYIMPANGAN INTERNAL DALAM 1 TAHUN <i>INTERNAL FRAUD WITHIN 1 YEAR</i>	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH TOTAL NUMBER OF CASES PERFORMED BY					
	ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS <i>MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS</i>		KARYAWAN TETAP <i>PERMANENT EMPLOYEE</i>		KARYAWAN TIDAK TETAP DAN TENAGA KERJA ALIH DAYA <i>TEMPORARY AND OUTSOURCED EMPLOYEE</i>	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Jumlah penyimpangan <i>Total Fraud</i>	NIHIL					
Telah Diselesaikan <i>Settled</i>	NIHIL					
Dalam proses penyelesaian internal Bank <i>In the process of settlement internally by the Bank</i>	NIHIL					
Belum diupayakan penyelesaiannya <i>No settlement has been started</i>	NIHIL					
Telah ditindak-lanjuti melalui proses hukum <i>Followed up through legal process</i>	NIHIL					

#### XIV. MASALAH HUKUM

Bank tidak mempunyai kasus hukum pidana dan perdata per 31 Desember 2021.

Dibawah ini adalah laporan kasus hukum untuk tahun 2021 terkait nasabah dari Bank.

#### XIV. LEGAL CASES

The Bank was not involved in any criminal and civil cases as of 31 December 2021.

Below is a legal case report for 2021 regarding customers from the Bank.

PERMASALAHAN HUKUM <i>LEGAL CASES</i>	JUMLAH TOTAL	
	PERDATA <i>CIVIL</i>	PIDANA <i>CRIMINAL</i>
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap <i>Has acquired the court's final decision</i>	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0

<i>In the process of settlement</i>		
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## XV. PENANGANAN PENGADUAN

Bank senantiasa berupaya untuk menyediakan layanan dengan standar tertinggi bagi nasabah. Bank memahami dan mengakui hak nasabah untuk mengajukan pengaduan atas permasalahan yang dialami dalam pemanfaatan produk dan/atau layanan yang ditawarkan oleh Bank, dan telah menyediakan layanan penanganan pengaduan yang efektif melalui mekanisme penanganan pengaduan yang tersedia.

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Bank melakukan publikasi penanganan pengaduan yang diterima oleh Bank selama 1 (satu) tahun.

Selama periode Januari – Desember 2021, Bank menerima 5 (lima) pengaduan Nasabah yang seluruhnya telah ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS TRANSAKSI KEUANGAN TYPE OF FINANCIAL TRANSACTION	SELESAI SETTLED		DALAM PROSES IN PROCESS		TIDAK SELESAI UNSETTLED		JUMLAH PENGADUAN NUMBER OF COMPLAINT
		JUMLAH NUMBER	PERSENTASE PERCENTAGE	JUMLAH NUMBER	PERSENTASE PERCENTAGE	JUMLAH NUMBER	PERSENTASE PERCENTAGE	
1	Remittance/Payment	2	40%	0	0%	0	0%	2
2	Error/Kesalahan Sistem	3	60%	0	0%	0	0%	3
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>5</b>

## XVI. BENTURAN KEPENTINGAN

Bank memiliki budaya kepatuhan yang cukup tinggi yang dicanangkan secara kuat oleh perusahaan induk (BNP Paribas) melalui pedoman "Code of Conduct" yang kemudian di adopsi dan diselaraskan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan setempat oleh Bank. Aspek pengendalian Bank didukung oleh berbagai kebijakan dan prosedur, khususnya pencegahan benturan kepentingan dan pemisahan fungsi yang merupakan aspek penting dalam rentang pengendalian. Kebijakan umum Bank mengenai benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

- Semua staf harus menerapkan standar integritas yang tinggi dan melakukan dealing secara wajar. Staf harus melayani keperluan nasabah secara profesional, cermat, netral, dan bijaksana, dengan menghindari kemungkinan benturan kepentingan;

## XV. COMPLAINT HANDLING

The Bank strives to provide our customer with the highest possible standards in service. The Bank understands and acknowledges the customer's right to file complaints regarding problems experienced in the use of products and/or services offered by the Bank, and has provided effective complaint handling services through the available complaint handling mechanisms.

Pursuant to the Financial Services Authority Circular Letter No. 17/SEOJK.07/2018 on Guidelines for the Implementation of Consumer Complaint Services in the Financial Service Sector, the Bank publishes the handling of complaints received by the Bank within 1 (one) year.

During the period January - December 2021, the Bank received 5 (five) Customer complaints which have been completely followed up and resolved according to the timeframe stipulated in the Financial Services Authority Regulation with the following details:

## XVI. CONFLICT OF INTEREST

The Bank has a fairly high compliance culture which is strongly proclaimed by the parent company (BNP Paribas) through the "Code of Conduct" guidelines which are then adopted and harmonized according to local needs and demands by the Bank. The aspect of Bank' control is supported by various policies and procedures, in particular the prevention of conflicts of interest and separation of functions which are important aspects in the range of control. The Bank's general policies regarding conflicts of interest are as follows:

- All staff must apply high standards of integrity and deal fairly. Staff must serve customer needs in a professional, thorough, neutral and prudent manner, avoiding possible conflicts of interest;

- Semua staf tidak boleh menempatkan diri pada posisi yang menyebabkan kepentingan mereka berbenturan dengan kepentingan Bank atau nasabah. Apabila benturan tersebut terjadi, mereka harus memastikan perlakuan yang adil terhadap semua nasabah dengan menerapkan prinsip keterbukaan (*disclosure*) atau menolak bertindak (*declining to act*).
- Tidak ditemukan adanya benturan kepentingan pada aktivitas Bank di tahun 2021.
- All staff must not put themselves in a position that causes their interests to conflict with those of the Bank or customers. If such conflicts occur, they must ensure fair treatment of all customers by applying the principle of disclosure or declining to act.
- There were no conflicts of interest found in the Bank's activities in 2021.

NO	NAMA DAN JABATAN PIHAK YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN <i>NAME AND POSITION OF PARTIES WITH CONFLICT OF INTEREST</i>	NAMA DAN JABATAN PENGAMBIL KEPUTUSAN <i>NAME AND POSITION OF DECISION MAKER</i>	JENIS TRANSAKSI <i>TYPE OF TRANSACTION</i>	NILAI TRANSAKSI <i>VALUE OF TRANSACTION</i>	KETERANGAN <i>REMARKS</i>
			NIHIL		

#### XVII. PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN OBLIGASI

Selama tahun 2021, Bank tidak melakukan pembelian kembali saham dan obligasi.

#### XVII. BUY BACK OF SHARES AND BONDS

During 2021, the Bank did not buy back shares and bonds.

#### XVIII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Selama tahun 2021 Bank memberikan donasi untuk kegiatan sosial kepada beberapa penerima. Pada awal tahun Bank memberikan bantuan melalui Habitat Indonesia untuk membantu korban banjir di area Lebak dengan total donasi sebesar Rp. 178.535.000. Bank memberikan beberapa bantuan berkaitan dengan COVID-19 kepada Yayasan Pendidikan Dwituna Rawinala untuk membantu kegiatan operasional, RSUD Cengkareng dan RS Persahabatan untuk membeli alat tes PCR, dengan bantuan Habitat Indonesia Bank membantu memberikan tempat istirahat bagi 200 tenaga medis serta memberikan bantuan kepada UMKM wanita untuk membantu usaha di tengah pandemik ini. Total bantuan yang diberikan yang berhubungan dengan COVID-19 ini adalah Rp 6,5 Miliar.

Bank di tahun 2021 tetap tidak mensponsori kegiatan kegiatan politik.

#### XVIII. DONATION FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES

During 2021 the Bank made donations for social activities to several recipients. At the beginning of the year the Bank provided assistance through Habitat Indonesia to help flood victims in the Lebak area with a total donation of IDR 178,535,000. The Bank provided some assistance related to COVID-19 to the Dwituna Rawinala Education Foundation to help with its operational activities, Cengkareng Hospital and Persahabatan Hospital to buy PCR test kits, and also with the help of Habitat Indonesia the Bank helped to provide a rest area for 200 medical personnel and provided assistance to women MSMEs to help businesses in the midst of this pandemic. The total assistance provided related to COVID-19 is IDR 6.5 billion.

#### XIX. RENCANA STRATEGIS BANK

Merujuk pada Laporan Tahunan Bank 2021.

#### XIX. BANK'S STRATEGIC PLAN

Refer to the Bank's 2021 Annual Report.

## PENILAIAN FAKTOR PENERAPAN TATA KELOLA

Nama Bank : PT. Bank BNP Paribas Indonesia

Posisi : Semester II (Juli – Desember) 2021

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Baik
Analisis		
Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian penerapan Tata Kelola dapat disimpulkan bahwa:		
Secara umum, Manajemen PT Bank BNP Paribas Indonesia (“Bank”) telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam pengelolaan Bank. Struktur dan infrastruktur dalam pelaksanaan Tata Kelola telah memadai dan memenuhi ketentuan Tata Kelola.		
<b><u>Aspek Governance Structure</u></b>		
Faktor positif aspek <i>governance structure</i> bank adalah bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang lengkap dan didukung oleh sistem informasi manajemen yang baik antara lain:		
1) Panduan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; 2) Kebijakan dan prosedur benturan kepentingan (Kode Etik Bank, Prosedur <i>Personal Account Dealing</i> (PAD), kebijakan <i>Personal Offices and Outside Business Interests Policy</i> , kebijakan <i>Gift &amp; Invitation</i> , serta kebijakan <i>Conflict of Interest Involving Employee</i> ); 3) Panduan Kepatuhan; 4) Pedoman Internal Audit; dan 5) Pedoman Manajemen Risiko Keseluruhan (Kebijakan Risiko Kredit, Kebijakan Pasar dan Risiko Likuiditas, Kebijakan Risiko Operasional, dll).		
Kebijakan dan prosedur tersebut dilakukan pengkinian secara periodik.		
Faktor positif aspek <i>governance structure</i> Bank lainnya adalah Bank telah mengangkat Direktur <i>Corporate Banking</i> untuk melengkapi susunan manajemen Bank, sehingga pengambilan keputusan bisnis Bank akan lebih terarah. Bank juga telah memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) Bank melalui perekrutan Pejabat Eksekutif Bank antara lain (i) <i>Corporate Coverage and Advisory Director</i> ; (ii) <i>Market Risk Manager</i> , (iii) <i>Senior Legal Counsel</i> , (iv) <i>Head of Cash Management Sales</i> .		
Sejalan dengan Program Pemulihan Nasional, Bank juga telah menyusun dan mengkinikan kebijakan terkait restrukturisasi kredit bagi nasabah yang terkena dampak pandemi Covid-19, sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> 2019.		
Sedangkan faktor negatif <i>governance structure</i> Bank adalah kekosongan jabatan Direktur Operasional, mengingat kompleksitas bisnis, jumlah karwayan yang bertugas di bawah departemen operasional, serta integrasi yang diperlukan dari keseluruhan unit di bawahnya. Bank telah mulai proses penunjukan Direktur Operasional di kuartal III 2021 dan menerima Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan calon Direktur Operasional Bank di Desember 2021.		

Bank juga mencatat bahwa terdapat sejumlah Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Terkait dengan hal ini, Bank akan melakukan restrukturisasi untuk menempatkan para Pejabat Eksekutif tersebut di bawah supervisi direktur yang sesuai.

Selanjutnya, Bank berkomitmen bahwa Bank secara berkelanjutan akan terus melakukan perbaikan atas penerapan Tata Kelola Bank, khususnya terkait dengan aspek *Governance Structure*.

### **Aspek Governance Process**

Faktor positif aspek *governance process* Bank adalah seluruh faktor dari aspek *governance Process* pada pelaksanaan Tata Kelola telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam *Self Assessment Tata Kelola*, antara lain :

- 1) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak terdapat intervensi dari pemilik terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- 2) Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar. Direksi secara periodik melakukan pertemuan dengan Kepala Departemen dan mewajibkan seluruh karyawan untuk menyelesaikan *e-learning* sebagai sarana peningkatan kualitas karyawan.
- 3) Bank telah melakukan penanganan atas kredit bermasalah dengan baik, yaitu dengan melakukan (i) restrukturisasi; dan/atau (i) rencana penjualan kredit. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa portfolio kredit Bank tetap terjaga dengan baik. Penanganan dan perbaikan yang dilakukan oleh Bank terhadap kredit bermasalah disampaikan dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 4) Seluruh Komite telah menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Demikian juga dengan Satuan Kerja lainnya seperti Kepatuhan, Risk Management Unit, SKAI, dan lainnya telah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan.
- 5) Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan implementasi fungsi eksternal audit dan juga implementasi manajemen risiko termasuk kontrol internal.

Sedangkan faktor negatif *governance process* Bank adalah pengendalian internal atas kontrol pelaporan yang masih perlu ditingkatkan kepada unit-unit yang melakukan pelaporan. Terkait hal ini Bank telah melakukan mitigasi dengan mengirimkan *reminder* kepada unit-unit yang melakukan pelaporan dan membuat suatu *database* regulasi yang dapat menjadi acuan pembuatan laporan.

### **Aspek Governance Outcome**

Faktor positif aspek *governance outcome* Bank tercermin dari antara lain:

- 1) Operasional Bank berjalan dengan baik, serta keluhan nasabah telah ditangani dan diselesaikan dengan baik.
- 2) Bank dalam kondisi yang sehat dengan terus mengupayakan pertumbuhan Bank baik dari sisi pendanaan maupun dari sisi pemberian kredit.
- 3) Bank transparan dalam penyajian dan penyampaian laporan seperti penyampaian laporan tahunan kepada semua pihak yang ditetapkan, pencantuman laporan keuangan pada *homepage* Bank.
- 4) Setiap rapat baik Komisaris, Direksi, maupun Komite terdapat risalah rapat yang diinformasikan kepada seluruh peserta rapat dan diadministrasikan dengan baik.
- 5) Terkait dengan hasil pemeriksaan OJK terhadap Bank, hingga Semester II 2021 Bank telah memenuhi semua rekomendasi audit OJK tahun 2020 dan 2021 sesuai dengan batas waktu yang disepakati.

Faktor positif di atas adalah sebagai hasil pelaksanaan Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur sehingga menghasilkan kualitas *governance outcome* yang baik.

Sedangkan faktor negatif *governance outcome* Bank adalah adanya denda-denda yang diterima dari regulator terkait dengan ketepatan waktu dan keakuratan pelaporan di mana Bank masih berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

## ASSESSMENT OF GOVERNANCE IMPLEMENTATION FACTORS

Bank Name : PT. Bank BNP Paribas Indonesia

Position : Semester II (July – December) 2021

Self-Assessment Result on Governance Implementation		
	Rating	Rating Definition
Individual	2	Satisfactory
<b>Analysis</b>		
Based on the analysis of all the criteria or indicators for assessing the implementation of Governance, it can be concluded that:		
In general, the Management of PT Bank BNP Paribas Indonesia (the "Bank") has implemented the principles of Good Corporate Governance in managing the Bank. The structure and infrastructure in the implementation of Governance is adequate and complies with the provisions of Governance.		
<b>Governance Structure Aspect</b>		
The positive factor in the aspect of the bank's governance structure is that the Bank has policies and procedures and is supported by a good management information system, including:		
<ol style="list-style-type: none"><li>1) Good Corporate Governance Manual;</li><li>2) Policies and procedures on conflict of interest (Bank Code of Conduct, Personal Account Dealing (PAD) Procedure, Personal Offices and Outside Business Interests Policy, Gift &amp; Invitation Policy, and Policy on Conflict of Interest Involving Employee);</li><li>3) Compliance Manual;</li><li>4) Internal Audit Manual; and</li><li>5) Overall Risk Management Guidelines (Credit Risk Policy, Market and Liquidity Risk Policy, Operational Risk Policy, etc.).</li></ol>		
These policies and procedures are updated periodically.		
Another positive factor in the aspect of the Bank's governance structure is that the Bank has appointed a Director of Corporate Banking to complete the Bank's management structure, so that the Bank's business decision making will be more focused. The Bank has also strengthened the Bank's Human Resources (HR) through the recruitment of several Bank Executive Officers, including (i) Corporate Coverage and Advisory Director; (ii) Market Risk Manager, (iii) Senior Legal Counsel, (iv) Head of Cash Management Sales.		
In line with the National Recovery Program, the Bank has also compiled and updated policies related to credit restructuring for clients affected by the Covid-19 pandemic, in accordance with POJK No. 17/POJK.03/2021 concerning the Second Amendment to POJK No. 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the 2019 Coronavirus Disease Spread.		
Meanwhile, the negative factor of the Bank's governance structure is the vacancy of the Director of Operations position, considering the complexity of the business, the number of employees who work under the operational department, and the integration required from all units under it. The Bank has started the process of appointing the Director of Operations in the third quarter of 2021 and received the Decision of the Members of the OJK Board of Commissioners regarding the Fit and Proper Test of the candidate for the Director of Operations of the Bank in December 2021.		

The Bank also notes that there are a number of Executive Officers who report directly to the President Director. In this regard, the Bank will undertake a restructuring to place these Executive Officers under the supervision of the appropriate director.

Furthermore, the Bank is committed to continuously make improvements to the implementation of Bank Governance, particularly related to the Governance Structure aspect.

### **Governance Process Aspect**

Positive factors in the Bank's governance process aspect are all factors from the governance process aspect in the implementation of Governance that have complied with the provisions stipulated in the Governance Self-Assessment, including:

- 1) Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities independently and there has been no intervention from the owner on the implementation of the duties of the Board of Commissioners.
- 2) The Board of Directors has managed the Bank in accordance with its authorities and responsibilities as stated in the Articles of Association. The Board of Directors periodically holds meetings with the Head of Department and requires all employees to complete e-learning as a means of improving the quality of employees.
- 3) The Bank has handled non-performing loans properly, namely by carrying out (i) restructuring; and/or (i) credit sales plan. This is done to ensure that the Bank's credit portfolio is well maintained. Handling and repairs carried out by the Bank on non-performing loans are submitted and approved by the Board of Commissioners.
- 4) All Committees have carried out their functions in accordance with the stipulated provisions. Likewise, other Work Units such as Compliance, Risk Management Unit, SKAI, and others have carried out their duties and obligations as stipulated in the provisions.
- 5) The Board of Commissioners and the Board of Directors have carried out their duties and responsibilities related to the implementation of the external audit function as well as the implementation of risk management including internal control.

Meanwhile, the negative factor of the Bank's governance process is the internal control over reporting which still needs to be improved for the reporting units. In this regard, the Bank has carried out mitigation by sending reminders to the reporting units and creating a regulatory database that can be used as a reference for reporting.

### **Governance Outcome Aspect**

Positive factors in the Bank's governance outcome aspects are reflected in, among others:

- 1) The Bank's operations are running well, and customer complaints have been handled and resolved properly.
- 2) The Bank is in a healthy condition by continuing to strive for the Bank's growth both in terms of funding and in terms of lending.
- 3) The Bank is transparent in the presentation and submission of reports such as the submission of annual reports to all designated parties, inclusion of financial reports on the Bank's homepage.
- 4) Every meeting of the Commissioners, Directors and Committees, there are minutes of meetings which are informed to all meeting participants and administered properly.
- 5) Regarding the results of the OJK audit of the Bank, until Semester II 2021 the Bank has complied with all OJK audit recommendations for 2020 and 2021 in accordance with the agreed time frame.

The positive factors above are as a result of the implementation of Good Corporate Governance which is supported by the adequacy of the structure and infrastructure so as to produce good quality governance outcomes.

Meanwhile, the negative factor for the Bank's governance outcome is the existence of fines received from the regulator related to the timeliness and accuracy of reporting in which the Bank is still trying to make improvements.

## PENILAIAN FAKTOR PENERAPAN TATA KELOLA

Nama Bank : PT. Bank BNP Paribas Indonesia

Posisi : Semester I (Januari - Juni) 2021

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Baik
<b>Analisis</b>		
Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian penerapan Tata Kelola dapat disimpulkan bahwa:		
Secara umum, Manajemen PT Bank BNP Paribas Indonesia (“Bank”) telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam pengelolaan Bank. Struktur dan infrastruktur dalam pelaksanaan Tata Kelola telah memadai dan memenuhi ketentuan Tata Kelola.		
<b><u>Aspek Governance Structure</u></b>		
Faktor positif aspek <i>governance structure</i> bank adalah bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang lengkap dan didukung oleh sistem informasi manajemen yang baik antara lain:		
<ol style="list-style-type: none"><li>1) Panduan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;</li><li>2) Kebijakan dan prosedur benturan kepentingan (Kode Etik Bank, Prosedur <i>Personal Account Dealing</i> (PAD), Kebijakan <i>Gift &amp; Entertainment</i>, Kebijakan <i>Conflict of Interest Involving Employee, Chinese Walls</i>);</li><li>3) Panduan Kepatuhan;</li><li>4) Pedoman Internal Audit; dan</li><li>5) Pedoman Manajemen Risiko Keseluruhan (Kebijakan Risiko Kredit, Kebijakan Pasar dan Risiko Likuiditas, Kebijakan Risiko Operasional, dll).</li></ol>		
Kebijakan dan prosedur tersebut dilakukan pengkinian secara periodik.		
Faktor positif aspek <i>governance structure</i> Bank lainnya adalah Bank telah mengangkat Direktur Manajemen Risiko untuk melengkapi susunan manajemen Bank, sehingga pengambilan keputusan manajemen risiko Bank akan lebih terarah. Seiring dengan dilakukannya pengangkatan Direktur Manajemen Risiko, Bank juga mengangkat <i>Head of Credit Risk</i> dan <i>Market Risk Manager</i> sebagai Pejabat Eksekutif. Bank juga telah memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) Bank melalui perekrutan Pejabat Eksekutif <i>Head of Coverage Territory Credit Management (CTCM)</i> yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.		
Selanjutnya, Bank berkomitmen bahwa Bank secara berkelanjutan akan terus melakukan perbaikan atas penerapan Tata Kelola Bank, khususnya terkait dengan aspek <i>Governance Structure</i> .		
<b><u>Aspek Governance Process</u></b>		
Faktor positif aspek <i>governance process</i> Bank adalah seluruh faktor dari aspek <i>governance Process</i> pada pelaksanaan Tata Kelola telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam <i>Self Assessment Tata Kelola</i> , antara lain :		

- 1) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak terdapat intervensi dari pemilik terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- 2) Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar. Direksi secara periodik melakukan pertemuan dengan Kepala Departemen dan mewajibkan seluruh karyawan untuk menyelesaikan e-learning sebagai sarana peningkatan kualitas karyawan.
- 3) Pengelolaan Bank dilakukan dengan baik, hal ini tercermin dari pertumbuhan Bank yang terus mengalami peningkatan, antara lain terlihat dari peningkatan deposito nasabah, peningkatan pemberian kredit, peningkatan aktivitas *cash management* dan *trade finance*.
- 4) Sesuai dengan implementasi Tata Kelola, saat ini proses persetujuan kredit telah dilakukan oleh Bank secara independen.
- 5) Seluruh Komite telah menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Demikian juga dengan Satuan Kerja lainnya seperti Kepatuhan, Risk Management Unit, SKAI, dan lainnya telah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan.
- 6) Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan implementasi fungsi external audit dan juga implementasi manajemen risiko termasuk kontrol internal.

Sedangkan faktor negatif *governance process* Bank adalah pengendalian internal atas kontrol pelaporan yang masih perlu ditingkatkan kepada unit-unit yang melakukan pelaporan. Terkait hal ini Bank telah melakukan mitigasi dengan mengirimkan *reminder* kepada unit-unit yang melakukan pelaporan dan membuat suatu *database* regulasi yang dapat menjadi acuan pembuatan laporan.

### **Aspek Governance Outcome**

Faktor positif aspek *governance outcome* Bank tercermin dari antara lain:

- 1) Operasional Bank berjalan dengan baik, serta keluhan nasabah telah ditangani dan diselesaikan dengan baik.
- 2) Bank dalam kondisi yang sehat dengan terus mengupayakan pertumbuhan Bank baik dari sisi pendanaan maupun dari sisi pemberian kredit.
- 3) Bank transparan dalam penyajian dan penyampaian laporan seperti penyampaian laporan tahunan kepada semua pihak yang ditetapkan, pencantuman laporan keuangan pada *homepage* Bank.
- 4) Setiap rapat baik Komisaris, Direksi, maupun Komite terdapat risalah rapat yang diinformasikan kepada seluruh peserta rapat dan diadministrasikan dengan baik.

Faktor positif di atas adalah sebagai hasil pelaksanaan Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur sehingga menghasilkan kualitas *governance outcome* yang baik.

Sedangkan faktor negatif *governance outcome* Bank adalah adanya denda-denda yang diterima dari regulator terkait dengan ketepatan waktu dan keakuratan pelaporan di mana Bank masih berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Terkait dengan Hasil Pemeriksaan OJK tahun 2020, Bank masih memiliki 1 (satu) komitmen yang belum diselesaikan yakni implementasi sistem ORUS dan RST. Bank belum dapat memenuhi komitmen terhadap penerapan 2 sistem elektronik tersebut pada tenggat waktu yang semula ditentukan yakni akhir Juni 2021. Terkait hal ini Bank telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu pemenuhan komitmen kepada OJK melalui surat No. COMP/110/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 perihal Penyampaian Permohonan Perpanjangan Waktu Pemenuhan Komitmen Bank Atas Hasil Audit OJK 2020. OJK telah memberi persetujuan atas hal tersebut pada tanggal 27 Juli 2021 melalui surat No. S-128/PB.322/2021.

## ASSESSMENT OF GOVERNANCE IMPLEMENTATION FACTORS

Bank Name : PT. Bank BNP Paribas Indonesia

Position : Semester I (January - June) 2021

Self-Assessment Result on Governance Implementation		
	Rating	Rating Definition
Individual	2	Satisfactory
Analysis		

Based on the analysis of all the criteria or indicators for assessing the implementation of Governance, it can be concluded that:

In general, the Management of PT Bank BNP Paribas Indonesia (the "Bank") has implemented the principles of Good Corporate Governance in managing the Bank. The structure and infrastructure in the implementation of Governance is adequate and complies with the provisions of Governance.

### Governance Structure Aspect

The positive factor in the aspect of the bank's governance structure is that the Bank has policies and procedures and is supported by a good management information system, including:

- 1) Good Corporate Governance Manual;
- 2) Policies and procedures on conflict of interest (Bank Code of Conduct, Personal Account Dealing (PAD) Procedure, , Gift & Invitation Policy, Policy on Conflict of Interest Involving Employee, Chinese Walls);
- 3) Compliance Manual;
- 4) Internal Audit Manual; and
- 5) Overall Risk Management Guidelines (Credit Risk Policy, Market and Liquidity Risk Policy, Operational Risk Policy, etc.).

These policies and procedures are updated periodically.

Another positive factor in the Bank's governance structure aspect is that the Bank has appointed a Risk Management Director to complete the Bank's management structure, so that the Bank's risk management decision making will be more focused. Along with the appointment of the Director of Risk Management, the Bank also appointed the Head of Credit Risk and Market Risk Manager as Executive Officers. The Bank has also strengthened the Bank's Human Resources (HR) through the recruitment of Head of Coverage Territory Credit Management (CTCM) who reports directly to the President Director.

Furthermore, the Bank is committed to continuously make improvements to the implementation of Bank Governance, particularly related to the Governance Structure aspect.

### Governance Process Aspect

Positive factors in the Bank's governance process aspect are all factors from the governance process aspect in the implementation of Governance that have complied with the provisions stipulated in the Governance Self-Assessment, including:

- 1) The Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities independently and there is no intervention from the owner on the implementation of the duties of the Board of Commissioners.

- 2) The Board of Directors has managed the Bank in accordance with its authorities and responsibilities as stated in the Articles of Association. The Board of Directors periodically holds meetings with the Head of Department and requires all employees to complete e-learning as a means of improving the quality of employees.
- 3) Bank management is done well, this is reflected in the growth of the Bank which continues to increase, which can be seen from the increase in customer deposits, increase in lending, increase in cash management and trade finance activities.
- 4) In accordance with the implementation of Good Corporate Governance, currently the credit approval process has been carried out by the Bank independently.
- 5) All Committees have carried out their functions in accordance with the stipulated provisions. Likewise, other Work Units such as Compliance, Risk Management Unit, SKAI, and others have carried out their duties and obligations as stipulated in the provisions.
- 6) The Board of Commissioners and the Board of Directors have carried out their duties and responsibilities related to the implementation of the external audit function as well as the implementation of risk management including internal control.

Meanwhile, the negative factor of the Bank's governance process is the internal control over reporting which still needs to be improved for the reporting units. In this regard, the Bank has carried out mitigation by sending reminders to the reporting units and creating a regulatory database that can be used as a reference for reporting.

#### **Governance Outcome Aspect**

Positive factors in the Bank's governance outcome aspects are reflected in, among others:

- 1) The Bank's operations are running well, and customer complaints have been handled and resolved properly.
- 2) The Bank is in a healthy condition by continuing to strive for the Bank's growth both in terms of funding and in terms of lending.
- 3) The Bank is transparent in the presentation and submission of reports such as the submission of annual reports to all designated parties, inclusion of financial reports on the Bank's homepage.
- 4) Every meeting of the Commissioners, Directors and Committees, there are minutes of meetings which are informed to all meeting participants and administered properly.

The positive factors above are as a result of the implementation of Good Corporate Governance which is supported by the adequacy of the structure and infrastructure so as to produce good quality governance outcomes.

Meanwhile, the negative factor for the Bank's governance outcome is the existence of fines received from the regulator related to the timeliness and accuracy of reporting in which the Bank is still trying to make improvements. Regarding the 2020 OJK Audit Results, the Bank still has 1 (one) pending commitment, namely the implementation of the ORUS and RST systems. The Bank has not been able to fulfill its commitment to the implementation of the 2 electronic systems by the originally determined deadline, namely the end of June 2021. In this regard, the Bank has submitted an application for an extension of the commitment period to OJK through letter No. COMP/110/VI/2021 dated 29 June 2021 regarding Submission of Application for Extension of Time for Fulfillment of Bank's Commitment to OJK Audit Results 2020. OJK has given approval on this matter on 27 July 2021 through letter No. S-128/PB.322/2021.